



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD pada Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun 2022;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 25 Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 588 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022;
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
dan  
BUPATI BOMBANA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

**Pasal 2**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.102.119.118.930,- Bertambah/berkurang sebesar Rp 91.520.251.871,- sehingga menjadi Rp.1.193.639.370.801,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	: Rp.	1.065.883.098.520,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	137.780.712.913,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp. 1.203.663.811.433,00

2. Belanja Daerah			
a. Semula	: Rp.	1.102.119.118.930,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>91.520.251.871,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp. 1.193.639.370.801,00
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	: Rp.	101.924.478.400,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>(18.648.919.032,00)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 83.275.559.368,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	: Rp.	65.688.457.990,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>27.611.542.010</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 93.300.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan			Rp. (10.024.440.632,00)
Sisah Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)			Rp. 0

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	: Rp.	72.450.171.520,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>24.726.980.203,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp. 97.177.151.723,00
b. Pendapatan Transfer			
1) Semula	: Rp.	993.432.927.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>113.053.732.710,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan			Rp. 1.106.486.659.710,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1) Semula	: Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan			Rp. -

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	: Rp.	22.129.490.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>399.270.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp. 22.528.760.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah			
1) Semula	: Rp.	8.413.681.520,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>6.026.118.480</u>	
Jumlah Retirbusi telah perubahan			Rp. 14.439.800.000,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	: Rp.	12.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>(51.408.277,00)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp. 11.948.591.723,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	: Rp.	29.907.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>18.353.000.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah			Rp. 48.260.000.000,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :			
a. Transfer Pemerintah Pusat			
1) Semula	: Rp.	955.632.927.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>111.807.290.310</u>	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan			Rp. 1.067.440.217.310,00
b. Transfer Antar Daerah			
1) Semula	: Rp.	37.800.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>1.246.442.400,00</u>	
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan			Rp. 39.046.442.400,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersubmer dari :			
a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	: Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>-</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan			Rp. -
b. Dana darurat			
1) Semula	: Rp.	-	

2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	_____ -	Rp.	-
Jumlah dana darurat setelah perubahan				
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
1) Semula	: Rp.	_____ -		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	_____ -		
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan				
			Rp.	-

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi				
1) Semula	: Rp.	653.026.661.388,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>64.753.743.619,00</u>		
Jumlah belanja operasional setelah perubahan				
			Rp.	717.780.405.007,00
b. Belanja modal				
1) Semula	: Rp.	288.023.535.542,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>23.966.508.252,00</u>		
Jumlah belanja modal setelah perubahan				
			Rp.	311.990.043.794,00
c. Belanja tidak terduga				
1) Semula	: Rp.	6.000.000.000,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>2.800.000.000</u>		
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan				
			Rp.	8.800.000.000,00
d. Belanja transfer				
1) Semula	: Rp.	155.068.922.000,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	_____ -		
Jumlah belanja transfer terduga setelah perubahan				
			Rp.	155.068.922.000,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai				
1) Semula	: Rp.	324.684.837.818,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>4.558.498.519,00</u>		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan				
			Rp.	329.243.336.337,00
b. Belanja barang dan jasa				

1) Semula	: Rp.	301.979.542.493,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>61.121.881.100,00</u>		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp.	363.101.423.593,00
c. Belanja bunga				
1) Semula	: Rp.	4.164.700.577,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>-</u>		
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp.	4.164.700.577,00
d. Belanja subsidi				
1) Semula	: Rp.	856.428.268,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>264.864.000,00</u>		
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp.	1.121.292.268,00
e. Belanja hibah				
1) Semula	: Rp.	15.292.152.232,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>1.323.500.000</u>		
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp.	16.615.652.232,00
f. Belanja bantuan sosial				
1) Semula	: Rp.	6.049.000.000,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>(2.515.000.000,00)</u>		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp.	3.534.000.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :				
a. Belanja modal tanah				
1) Semula	: Rp.	100.000.000,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>398.500.000,00</u>		
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan			Rp.	498.500.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin				
1) Semula	: Rp.	34.208.544.875,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>9.580.291.200,00</u>		
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan			Rp.	43.788.836.075,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan				
1) Semula	: Rp.	128.878.586.303,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>5.514.084.068,00</u>		
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan			Rp.	134.392.670.371,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi				

1) Semula	: Rp.	120.682.756.064,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>8.348.632.984,00</u>		
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan			Rp.	129.031.389.048,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya				
1) Semula	: Rp.	4.148.668.300,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>129.980.000</u>		
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan			Rp.	4.278.648.300,00
f. Belanja modal konstruksi dalam pengerjaan				
1) Semula	: Rp.	-		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>-</u>		
Jumlah belanja modal konstruksi dalam pengerjaan setelah perubahan			Rp.	-
g. Belanja modal aset tidak berwujud				
1) Semula	: Rp.	-		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>-</u>		
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan			Rp.	-
h. Belanja modal aset lainnya				
1) Semula	: Rp.	4.980.000,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>- 4.980.000</u>		
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan			Rp.	-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :				
1) Semula	: Rp.	6.000.000.000,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>2.800.000.000</u>		
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp.	8.800.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :				
a. Belanja bagi hasil				
1) Semula	: Rp.	-		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>-</u>		
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp.	-
b. Belanja bantuan keuangan				
1) Semula	: Rp.	155.068.922.000,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>-</u>		



- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang beradas diluar kendala Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### **Pasal 10**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah di Tetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

**Pasal 11**

Bupati Bombana menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 12**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 2022

**Pj. BUPATI BOMBANA,**

**BURHANUDDIN**

Diundangkan di Rumbia,  
pada tanggal, 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,**

**MAN ARFA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR .....**